



**PUTUSAN**

**Nomor 828 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MAWARDI bin BAKIR (almarhum)**;  
Tempat Lahir : Bondowoso;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/6 Juni 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Glintongan, RT. 033, RW. 008 Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2023*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI bin BAKIR (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWARDI bin BAKIR (almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel akta hibah Nomor 19/2021 a.n. Indah Hasanah tertanggal 9 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan waris tertanggal 9 Desember 2021;
  - 1 (satu) surat pernyataan waris tertanggal 5 Juni 2022;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Indah Hasanah binti Ahmad dkk;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI bin BAKIR (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel akta hibah Nomor 193/2021 a.n. Indah Hasanah tertanggal 9 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tertanggal 9 Desember 2021;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 470/267/430.11.23.02/2022 tertanggal 5 Juni 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indah Hasanah binti Ahmad dan Terdakwa Tolak bin Munidin (almarhum);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 349/PID/2023/PT SBY tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bdw, tanggal 23 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2023/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Penuntut Umum pada

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2023*



Kejaksaan Negeri Bondowoso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 19 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 19 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, padahal saksi korban mengalami kerugian yang besar;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;



- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa memasukkan data ahli waris dan tandatangan ahli waris yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu nama ahli waris Shofia dan Miana diganti menjadi nama Nadiya dan Diana pada surat yang diajukan sebagai barang bukti berupa surat pernyataan waris tanggal 9 Desember 2021 dan pada surat akta hibah Nomor 193/2021 a.n. Indah Hasanah tertanggal 9 Desember 2021. Perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada data-data yang tidak benar dan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang benar Akibatnya menimbulkan kerugian bagi para ahli waris dari B.Srina Dulla (almarhum) yaitu saksi Maryani, saksi Shofia dan saksi Miana karena tidak bisa mengurus penerbitan akta hibah atas nama para ahli waris tersebut;
  - Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.  
Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP. 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 828 K/Pid/2023